

MENYOAL BUDAYA “BERELAAN” DALAM AKAD JUAL-BELI DI KALIMANTAN TENGAH MENURUT SYARI’AT ISLAM

QUESTIONING THE “BERELAAN” CULTURE IN SALE-PURCHASE AGREEMENTS IN CENTRAL KALIMANTAN ACCORDING TO ISLAMIC SHARIA

Noor Iman

IAIN Palangka Raya, Indonesia

Email: imann4748@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to analyze how the culture of mutual consent (berelaan) in sales and purchase agreements is viewed from the perspective of Islamic law, with the hope of encouraging the broader community (especially Muslims) to remain attentive to principles and guidelines that are considered appropriate both socially and religiously. This study uses library research as its methodology, incorporating a local wisdom approach, with findings presented descriptively. The results indicate that the culture of berelaan in sales transactions in Central Kalimantan holds strong moral and religious values when properly applied, as it emphasizes mutual agreement between seller and buyer. However, when values of sincerity and willingness begin to fade from the transaction process, it can affect the legal validity of the sales practices that have traditionally been upheld. Furthermore, the loss of the original intent or essence of sincerity in the berelaan culture can give rise to negative attitudes such as distrust, suspicion, and disharmony between the parties involved. Consequently, this deterioration can potentially disrupt the close social bonds that have long been fostered through buying and selling interactions, and in worse cases, may even damage the ties of silaturahmi (social harmony and kinship), which are essential to communal life in Central Kalimantan.

Keywords: Sales Agreement, Berelaan Culture, Islamic Sharia.

Abstrak

Tujuan penelitian ini yakni menganalisis bagaimana budaya berelaan dalam akad jual-beli menurut kacamata syari’at Islam sehingga diharapkan mampu merefleksikan setiap khalayak masyarakat (khususnya umat Islam) untuk tetap memerhatikan kaidah atau tata acuan yang memang benar-benar dipandang baik sesuai kacamata sosial maupun agama. Tinjauan pustaka (library research) digunakan sebagai metode penelitian dengan pendekatan kearifan lokal serta hasil dipaparkan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwasanya budaya berelaan dalam akad jual-beli di Kalimantan Tengah merupakan suatu kegiatan yang memiliki nilai-nilai moral dan agama jika diterapkan dengan baik sebab mengusung adanya kesepakatan bersama diantara si penjual maupun si pembeli, namun ketika nilai-nilai keikhlasan dan kerelaan mulai ditinggalkan dalam proses transaksi, hal tersebut dapat berimplikasi pada perubahan hukum atas sahnya praktik jual-beli yang selama ini dijalankan. Di sisi lain, hilangnya spirit tujuan utama atau esensi awal berupa keikhlasan pada budaya berelaan ini pun mampu memunculkan sifat-sifat negatif seperti ketidakpercayaan, kecurigaan, dan ketidakharmonisan antara penjual dan pembeli. Alhasil, yang demikian pun tidak dinafikan cenderung malah berpotensi akan membuat hubungan sosial yang selama ini terjalin erat melalui interaksi jual-beli menjadi terganggu, bahkan parahnya bisa saja sampai kepada merusak tali silaturahmi yang menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah.

Kata kunci: Akad Jual-Beli, Budaya Berelaan. Syariat Islam.

PENDAHULUAN

Hidup dan berkehidupan diantara beragam dinamika unsur etnis, ras, agama, adat istiadat-budaya, suku, bangsa maupun negara di berbagai belahan dunia, jelas tidak

dinafikan senantiasa dihiasi kaidah-kaidah atau tata acuan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama oleh setiap lapisan masyarakat sebagai alat untuk mempermudah segala bentuk interaksi antar satu sama lain. Maka dari itu, tidak mengherankan jika akhirnya terdapat suatu perbedaan dan pencirian (ke-khasan) atas gaya hidup, tutur bicara dan tata perilaku yang ditampilkan atau dilakukan ketika berada di wilayah asli (tempat tinggalnya) maupun di wilayah lain seperti contoh yakni adanya perbedaan begitu signifikan pada pola atau corak kehidupan di belahan dunia Timur serta di belahan dunia Barat. (Hamid, Ritonga, and Nst 2024) Alasan mengapa demikian, yakni dilatarbelakangi oleh anugerah yang diberikan Sang Pencipta berupa akal pikir yang membuat manusia bebas terus-menerus memunculkan ide-ide maupun gagasan untuk mengembangkan atau mengubah serta sebaliknya terkait bagaimana alur mekanisme kehidupan di masa sekarang dan kemudian. (Hamid, Ritonga, and Nst 2024)

Mekanisme jual-beli yang dapat dilihat dan ditemukan di sekitar lingkungan kehidupan, merupakan salah satu *output* produk hasil ide-ide maupun gagasan yang ditampilkan dan dilakukan mulai sedari dulu (dikenal dengan sebutan *barter*/tradisional) hingga saat ini yang di mana manusia telah berhasil membuat maupun mengenal mata uang dan juga dibantu adanya perangkat teknologi (modern). (Azqia 2022) Adapun tujuan yang ingin dikehendaki yakni menjual dan menukarkan atau membeli beragam barang-barang sesuai dengan bagaimana dan seperti apa keperluan masing-masing agar dapat mampu melanjutkan kehidupan (baik itu primer, sekunder serta tersier) yang didahului oleh kesepakatan bersama. Di sisi lain, melaluinya pun (jual-beli) tidak dinafikan berimplikasi pada tercipta eratnya hubungan keakraban antar sesama atau sebaliknya sebab kualitas maupun kuantitas dari pelayanan dan barang yang didapat. (Ertanti and Fahrza 2022)

Lebih lanjut dan dengan menelisik pada proses mekanisme dalam jual-beli yang ada tersebut, maka terdapat beragam model atau gaya yang ditunjukkan saat sebelum dan sesudah dilakukan yakni umumnya seperti contoh: a. melakukan pembayaran dulu dan baru lah bisa mendapatkan barangnya, b. mendapatkan atau mengkonsumsi barangnya dulu dan baru lah melakukan pembayarannya, c. didahului kegiatan tawar-menawar (berdiskusi atas barang, harga dan kualitas maupun kuantitas) sampai akhirnya nanti berhasil didapati suatu kesepakatan dan baru lah melakukan pembayaran, menerima pembayaran maupun mendapatkan barangnya serta d. mengucapkan kata-kata atau kalimat yang menandakan adanya keikhlasan di antara penjual maupun pembeli ketika membayarkan, mengembalikan kembalian, menyerahkan dan menerima barang dalam jual-beli yang tengah dilakukan. Adapun semua yang demikian terjadi disebabkan pada menyesuaikan kondisi yang berlaku di wilayahnya masing-masing sehingga memang tidak dinafikan akan senantiasa terus-menerus memiliki perbedaan sesuai dengan kesepakatan bersama oleh mayoritas masyarakatnya. (Rahayu, Sahrudin, and Ritonga 2023)

Senada dengan pemaparan sebelumnya dan berbicara terkait kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan Tengah, terdapat kebiasaan atau budaya yang disebut “*berelaan*” dalam jual-beli. Budaya ini mengandung makna bahwa penjual dan pembeli sama-sama rela dan sepakat dalam transaksi, meskipun tanpa banyak bicara atau perjanjian yang jelas. Adapun praktik seperti ini sudah lama dilakukan dan dianggap biasa, terutama di pasar-pasar

tradisional atau di lingkungan pedesaan. Terkait alasannya yakni setiap mayoritas masyarakatnya telah menganggap “*berelaan*” sudah cukup sebagai tanda setuju, karena sudah saling percaya sehingga ikut andil menjadi bagian dari budaya di wilayah tersebut. (Rahmadini and Fatimah 2024)

Lebih lanjut dan merujuk pengaplikasian kebiasaan atau budaya “*berelaan*” dalam jual-beli yang dilakukan pada realita di kehidupan, maka tidak luput dari menyimpan persoalan tersendiri, salah satunya terkait praktik pengembalian uang kembalian dalam bentuk permen atau barang lain yang dianggap setara nilainya oleh penjual. Hal ini sering dilakukan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak pembeli. Di sisi lain, penjual biasanya berdalih bahwa mereka tidak memiliki uang kecil sebagai kembalian, sehingga langsung menggantinya dengan barang yang tersedia tanpa menanyakan terlebih dahulu apakah pembeli bersedia menerima pengganti tersebut atau apakah barang tersebut memang diinginkan. Terkait alasannya yakni praktik seperti ini menimbulkan ketimpangan dalam transaksi, karena kerelaan yang menjadi dasar utama budaya “*berelaan*” justru diabaikan, dan bisa saja membuat pembeli merasa dirugikan atau terpaksa menerima sesuatu yang bukan menjadi pilihannya. (Noor et al. 2024)

Berkiblat dengannya (kebiasaan atau budaya *berelaan*) jika dirujuk pada ajaran Islam, setiap jual-beli harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, seperti adanya ijab dan qabul (ungkapan setuju dari kedua pihak), kerelaan, serta kejelasan barang dan harga. Islam sangat menekankan kejelasan dalam transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam budaya “*berelaan*”, beberapa hal penting seperti kejelasan harga atau kesepakatan lisan seringkali tidak dilakukan secara formal. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah jual-beli seperti itu sah menurut Islam?. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menelaah budaya “*berelaan*” dalam jual-beli yang terjadi di Kalimantan Tengah. Penelitian ini akan melihat bagaimana praktik tersebut berlangsung, dan apakah sesuai dengan hukum jual-beli menurut syariat Islam. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang cara berdagang yang sesuai dengan ajaran agama tanpa harus meninggalkan budaya lokal yang sudah ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*library research*) dengan pendekatan kearifan lokal sebagai kerangka analisis. Metode ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, baik dari kitab-kitab fikih klasik, Al-Qur’an dan hadis, buku-buku ilmiah, jurnal, maupun tulisan-tulisan. Pendekatan kearifan lokal digunakan untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam praktik kebiasaan atau budaya “*berelaan*” sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat setempat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya melihat bagaimana praktik sosial tersebut berkembang, apa makna yang diyakini masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai lokal tersebut dapat diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip syari’at Islam. Alhasil dengan menggabungkan metode pustaka dan pendekatan kultural, diharapkan analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan relevan dengan realitas sosial masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Terkait Budaya *Berelaan* dalam Akad Jual-Beli di Kalimantan Tengah

Budaya *berelaan* merupakan suatu proses dalam akad jual-beli yang menekankan pada nilai kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam praktiknya, budaya ini mengedepankan kesepakatan yang jujur dan tanpa paksaan, sehingga tercipta rasa saling percaya dan keikhlasan dalam transaksi. Esensi *berelaan* tidak hanya terletak pada kesepakatan harga, tetapi juga pada sikap saling menghargai dan saling menerima hasil kesepakatan dengan hati yang lapang. Hal ini menjadikan proses jual-beli tidak semata-mata bersifat ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika dan sosial yang mempererat hubungan antarindividu dalam masyarakat (Adim et al. 2024).

Lebih lanjut, budaya ini diadopsi dari tradisi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, yang telah lama menjunjung tinggi prinsip keridhaan dalam setiap transaksi dagang. Dalam keseharian, masyarakat Banjar sering mengungkapkan kata "ikhlas" atau "rela" sebagai penanda bahwa transaksi telah dilakukan dengan kerelaan hati, bukan karena keterpaksaan. Adapun praktik ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang kuat dan menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, budaya *berelaan* tidak hanya menjadi warisan lokal, tetapi juga dapat menjadi contoh praktik bisnis yang beretika dan berlandaskan moral di tengah arus modernisasi ekonomi (Amima, Rahmatullah, and Ni'mah 2025).

Budaya *Berelaan* dalam Akad Jual-Beli di Kalimantan Tengah Menurut Syari’at Islam

Dalam perspektif syari’at Islam, budaya *berelaan* dalam akad jual-beli memiliki posisi yang sangat penting karena menyangkut sah atau tidaknya suatu transaksi. *Berelaan* atau keridhaan dari kedua belah pihak penjual dan pembeli merupakan syarat sah yang tidak boleh diabaikan. Jika unsur kerelaan ini tidak terpenuhi, maka akad jual-beli bisa menjadi batal atau tidak sah secara syar’i. Misalnya, apabila salah satu pihak merasa terpaksa, tertipu, atau tidak jujur dalam proses jual-beli, maka transaksi tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan yang diatur dalam Islam. Dengan demikian, keridhaan dalam bertransaksi bukan sekadar formalitas, melainkan berimplikasi langsung terhadap keabsahan akad menurut hukum Islam. (Nuryani and Mubarak 2024)

Selain berdampak pada keabsahan hukum jual-beli, tidak adanya budaya *berelaan* juga dapat menimbulkan sifat-sifat negatif dalam diri pelaku transaksi. Ketika salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak puas, maka akan muncul rasa tidak suka, dendam, atau bahkan kecurigaan. Hal ini bisa menimbulkan prasangka buruk, keluh kesah, atau komentar negatif yang terus berkembang dalam hati. Sikap-sikap ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan saling menghormati dalam muamalah. Oleh karena itu, budaya *berelaan* sangat penting untuk membentuk karakter pelaku ekonomi yang berakhlak mulia dan menjaga kebersihan hati dalam menjalani aktivitas bisnis. (Noor et al. 2024)

Lebih jauh lagi, budaya *berelaan* dalam jual-beli juga dapat berimplikasi pada rusaknya hubungan sosial antara penjual dan pembeli. Ketidakpuasan dan kekecewaan yang muncul dari transaksi yang tidak dilakukan dengan penuh keridhaan bisa memicu konflik,

pertengkaran, atau bahkan memutus tali silaturahmi. Padahal, menjaga *ukhuwah Islamiyah* atau persaudaraan dalam Islam adalah salah satu ajaran utama yang harus dijaga oleh setiap muslim. Singkatnya, budaya *berelaan* bukan sekedar membicarakan perihal hukum dan melahirkan etika sosial yang baik bagi masyarakat, tetapi juga berimplikasi merusak harmoni dan kebersamaan dalam kehidupan sosial umat Islam serta bahkan di luar umat Islam (Hidayatullah and Fadillah 2022).

Berkiblat pada pemaparan sebelumnya, maka peneliti dalam hal ini memberikan penjelasan secara jelas dengan perincian sebagai berikut:

1. Berimplikasi Merubah Hukum Sahnya Praktik Jual-Beli

Budaya *berelaan* dalam akad jual-beli merupakan cerminan dari nilai keridhaan kedua belah pihak dalam transaksi, sebagaimana yang telah ditekankan dalam syariat Islam. Dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.*” Ayat ini menegaskan bahwa prinsip kerelaan atau *taradhi* adalah syarat sahnya transaksi dalam Islam. Oleh karena itu, jika budaya *berelaan* hanya dijadikan sebagai pembenaran sepihak oleh penjual untuk tidak memberikan hak pembelimisalnya dengan tidak mengembalikan uang kembalian karena alasan malas atau enggan repot, maka hal itu bisa membatalkan akad dan menjadikannya tidak sah secara syar’i.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam karya monumental *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, keridhaan dalam jual-beli harus bersifat jujur dan adil. Jika kerelaan hanya datang dari satu pihak, misalnya pembeli dipaksa merelakan kekurangan pengembalian tanpa ada usaha dari penjual untuk menyelesaikannya, maka transaksi itu masuk dalam kategori *gharar* atau ketidakjelasan, yang dilarang dalam Islam. Dalam hal ini, budaya *berelaan* yang menyimpang dari semangat keadilan dan kesalingan dalam akad, justru berpotensi merusak prinsip dasar muamalah dan mengarah pada kezaliman terhadap pihak pembeli. (Sanjaya 2022)

Lebih lanjut, Amir Syarifuddin, seorang akademisi dalam bidang fikih muamalah, menjelaskan bahwa jika penjual tidak menunjukkan itikad baik untuk mencari uang kembalian dan hanya mengandalkan budaya “*berelaan*” sebagai tameng, maka secara etika maupun hukum Islam, transaksi semacam itu tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena akad jual-beli adalah akad timbal balik: ada barang yang diberikan dan ada nilai tukar yang harus diterima secara penuh. Jika ada kekurangan, maka kekurangan itu menjadi hak pembeli yang wajib dipenuhi oleh penjual, kecuali jika pembeli dengan sadar dan tulus ikhlas melepaskan haknya tanpa paksaan, dan bukan karena terpaksa atau situasi yang tidak nyaman. (Budiantoro and Fauzi 2024)

Namun, jika budaya *berelaan* dijalankan dalam bingkai syariat Islam di mana penjual sudah berusaha mencari uang kembalian, namun karena kondisi *riil* atau nyata seperti tidak adanya nominal yang sesuai, lalu pembeli dengan lapang hati merelakan kelebihan uangnya, maka hal ini tetap sah dalam Islam. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu’* menyatakan bahwa kerelaan yang terjadi setelah adanya usaha maksimal dari salah satu pihak, dan diiringi dengan pernyataan atau sikap tulus dari pihak lain, maka dianggap

sebagai bagian dari akad yang sah. Dalam konteks ini, *berelaan* bukan sekadar budaya, tapi menjadi bagian dari bentuk tolong-menolong dan toleransi dalam bermuamalah yang sangat dianjurkan oleh Islam. (Saifudin and Ayuningsih 2024)

Selain itu, menurut Didin Hafidhuddin, seorang pakar ekonomi Islam, budaya semacam ini bisa menjadi media dakwah jika dijalankan secara tepat. Ketika seorang penjual secara jujur menyampaikan kondisi bahwa ia tidak memiliki uang kembalian, lalu pembeli dengan sukarela merelakan kelebihannya, maka selain sah, hal tersebut juga bisa memperkuat nilai-nilai *ukhuwah* dan kepercayaan antara pelaku ekonomi. Namun, jika budaya ini terus-menerus dijadikan kebiasaan tanpa ikhtiar, maka akan timbul ketimpangan dan bisa merusak etika bisnis Islami. (Adim et al. 2024)

Dengan demikian, budaya *berelaan* dalam akad jual-beli dapat dibenarkan selama memenuhi prinsip dasar syariat: ada usaha maksimal dari penjual, ada kejelasan dan keterbukaan dalam transaksi, serta ada kerelaan tulus dari pembeli. Namun, budaya ini tidak boleh dijadikan alasan untuk lalai dalam memenuhi hak-hak pembeli. Jika terus dilakukan hanya untuk kepentingan penjual semata dan tanpa kejujuran, maka akad tersebut bisa dianggap batal atau setidaknya cacat secara hukum Islam. Maka dari itu, penanaman nilai-nilai amanah, tanggung jawab, dan kejujuran menjadi sangat penting dalam menerapkan budaya *berelaan* dalam jual-beli.

2. Memunculkan Sifat Negatif Antar Penjual dan Pembeli

Budaya *berelaan* dalam akad jual-beli, jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar sesuai prinsip-prinsip syari’at Islam, berpotensi melahirkan dampak negatif, baik bagi penjual maupun pembeli. Dalam konteks ini, budaya *berelaan* bisa menjadi celah untuk mengabaikan hak-hak salah satu pihak, terutama bila pihak lain tidak benar-benar ikhlas namun merasa tidak enak atau terpaksa merelakan sesuatu. Ulama kontemporer seperti Muhammad al-Buthi menyebutkan bahwa keadilan dalam muamalah harus ditegakkan secara proporsional, agar tidak menimbulkan kezaliman yang tersembunyi dalam wujud sikap "rela secara terpaksa". (Birry 2023)

Dari sisi penjual, budaya *berelaan* yang disalahgunakan bisa membentuk mentalitas malas, tidak bertanggung jawab, dan menghindari amanah. Jika penjual terbiasa tidak memberikan kembalian dengan dalih pembeli "rela", maka ia telah kehilangan sikap profesional dalam berdagang. Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, keberkahan dalam jual-beli hanya dapat dicapai jika transaksi dilakukan secara jujur dan tidak menyembunyikan cacat atau mengurangi hak pembeli. Sikap penjual yang menggampangkan urusan kembalian atau tanggung jawab lain dalam jual-beli justru akan menjauhkan keberkahan dari hasil usahanya. (Hasanah and Harisah 2024)

Di sisi lain, pembeli yang berkali-kali berada dalam posisi "merelakan" juga berisiko menumbuhkan sifat negatif. Ia bisa merasa dirugikan, kecewa, bahkan menaruh dendam tersembunyi terhadap penjual. Dalam jangka panjang, hal ini menurunkan rasa percaya dan menciptakan citra buruk terhadap transaksi di masyarakat. Oni Sahroni, pakar fikih muamalah, menyatakan bahwa muamalah yang tidak dilandasi keridhaan sejati bisa berujung pada kecurigaan dan ketegangan sosial, yang bertolak belakang

dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga hubungan antarindividu dan menciptakan ketenteraman dalam bermuamalah. (Kurniawan, Purbowisanti, and Amsy 2023)

Selain itu, budaya *berelaan* yang keliru bisa menormalisasi ketidakjujuran dalam sistem perdagangan. Ketika pembeli “dipaksa” untuk terus mengalah, maka lama-kelamaan akan muncul anggapan bahwa ketidaksesuaian hak dalam transaksi adalah sesuatu yang biasa. Hal ini bisa merusak tatanan ekonomi mikro dalam masyarakat, di mana standar etika jual-beli menjadi kabur. Dalam pandangan Asep Saepudin Jahar, akhlak dalam transaksi adalah bagian dari dakwah praktis yang harus dijaga dengan baik. Jika budaya yang terbentuk justru mengaburkan prinsip akhlak ini, maka masyarakat akan kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan dalam muamalah. (Supardin, Muslimin, and Jahar 2019)

Sifat negatif lain yang mungkin tumbuh adalah sikap saling curiga dan hilangnya kepercayaan. Ketika penjual sering mengandalkan “*berelaan*” untuk menutupi kekurangan, pembeli bisa merasa diperlakukan tidak adil. Sebaliknya, penjual juga bisa menjadi pribadi yang meremehkan tanggung jawab dan kehilangan empati terhadap kepuasan pembeli. Padahal, Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari: “*Allah merahmati seseorang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, dan mudah ketika menagih haknya.*” Ini menunjukkan bahwa kebaikan akhlak dalam transaksi adalah inti dari keberkahan, dan hal itu tidak akan tercapai bila budaya *berelaan* disalahgunakan. (Hidayat 2024)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya *berelaan* yang tidak sejalan dengan prinsip syariat justru melahirkan dampak negatif secara personal maupun sosial. Penjual menjadi kurang amanah dan pembeli merasa dirugikan, hingga berdampak pada rusaknya hubungan sosial dan kepercayaan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, ulama dan akademisi fikih muamalah menekankan pentingnya pendidikan etika jual-beli, agar budaya *berelaan* tidak menjadi justifikasi bagi tindakan yang merugikan salah satu pihak, melainkan benar-benar menjadi cerminan dari keikhlasan dan keadilan yang diajarkan oleh Islam.

3. Merusak Jalinan Tali Silaturahmi Antar Penjual dan Pembeli

Budaya *berelaan* dalam jual-beli merupakan praktik yang pada dasarnya bersifat positif, karena menunjukkan adanya keikhlasan antara penjual dan pembeli dalam menyelesaikan transaksi. Namun, jika budaya ini dimaknai secara keliru, seperti digunakan untuk menghindari kewajiban pengembalian uang kembalian atau bentuk tanggung jawab lain, maka bisa menimbulkan ketegangan dalam hubungan sosial. Dalam Islam, salah satu tujuan utama dari muamalah adalah menciptakan keadilan dan memperkuat hubungan sosial antar umat, bukan sebaliknya. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakjujuran dalam transaksi, maka potensi retaknya hubungan sosial pun menjadi besar.

Menurut pandangan M. Hidayat Nur Wahid, seorang akademisi dan tokoh pemikir Islam asal Indonesia, jika transaksi dilakukan tanpa memenuhi hak dan kewajiban secara proporsional, maka muamalah tersebut akan kehilangan nilai

keberkahannya. Misalnya, ketika penjual mengandalkan budaya berelaan untuk menutupi kekurangannya tanpa menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada pembeli, hal ini bisa menimbulkan rasa kecewa atau ketidakpuasan. Jika tidak diselesaikan dengan baik, maka rasa kecewa tersebut bisa menjelma menjadi hubungan yang renggang bahkan permusuhan. Inilah awal dari keretakan silaturahmi yang seharusnya dijaga. (Lidya 2024)

Dalam literatur fikih, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa salah satu bentuk muamalah yang sah adalah apabila kedua pihak merasa puas dan tidak ada unsur penipuan atau pemaksaan. Jika salah satu pihak merasa keberatan namun terpaksa "merelakan" karena situasi, maka akad seperti itu tidak mencerminkan prinsip *taradhi* (saling ridha) yang menjadi syarat sahnya jual-beli. Oleh karena itu, budaya *berelaan* yang dipaksakan atau digunakan sepihak bisa melanggar etika Islam dan menciptakan ketegangan sosial. Rasa kecewa yang berlarut-larut bisa menjalar menjadi keengganan untuk berinteraksi lagi. (Robbi, Alfiyanto, and Fitriyani 2024)

Selain itu, dari sisi sosial budaya, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan silaturahmi seperti masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, praktik jual-beli bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga mempererat relasi sosial. Ketika satu pihak merasa diperlakukan tidak adil, maka hubungan kekeluargaan pun bisa tercederai. Menurut Ahmad Syafii Maarif, dalam konteks kebudayaan Islam Indonesia, praktik sosial yang tidak etis, walau dibungkus dalam istilah "rela", tetap tidak dapat dibenarkan secara moral. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak ikatan sosial dan memperburuk citra pelaku usaha. (Khoiruddin, Khalilurrahman, and Prasetya 2024)

Kondisi semacam ini bukan hanya merugikan satu pihak, tetapi juga memicu terciptanya ketidakpercayaan secara luas di masyarakat. Penjual yang sering mempraktikkan budaya *berelaan* dengan cara yang tidak jujur bisa kehilangan pelanggan dan menjadi buah bibir negatif di komunitas. Di sisi lain, pembeli juga bisa menjadi lebih waspada dan curiga, bahkan enggan untuk menjalin hubungan atau berinteraksi kembali. Ketika komunikasi dan kepercayaan sudah rusak, maka tali silaturahmi pun tidak lagi terjalin dengan baik. Ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam yang sangat menekankan pentingnya menjaga ukhuwah.

Oleh sebab itu, ulama dan akademisi syariah menekankan bahwa budaya *berelaan* harus dijalankan dengan hati-hati dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Penjual harus tetap mengedepankan tanggung jawab dan kejujuran, serta menjelaskan kondisi sebenarnya kepada pembeli. Sebaliknya, pembeli pun harus merasa benar-benar ikhlas jika merelakan kelebihan pembayaran. Hanya dengan cara ini, budaya *berelaan* akan menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi, bukan sebaliknya. Jika tidak, maka budaya ini justru bisa menjadi penyebab terputusnya hubungan sosial yang bernilai tinggi dalam ajaran Islam.

KESIMPULAN

Budaya *berelaan* dalam akad jual-beli di Kalimantan Tengah merupakan suatu kegiatan yang memiliki nilai-nilai moral dan agama jika diterapkan dengan baik sebab

mengusung adanya kesepakatan bersama diantara si penjual maupun si pembeli, namun ketika nilai-nilai keikhlasan dan kerelaan mulai ditinggalkan dalam proses transaksi, hal tersebut dapat berimplikasi pada perubahan hukum atas sahnya praktik jual-beli yang selama ini dijalankan. Di sisi lain, hilangnya spirit tujuan utama atau esensi awal berupa keikhlasan pada budaya *berelaan* ini pun mampu memunculkan sifat-sifat negatif seperti ketidakpercayaan, kecurigaan, dan ketidakharmonisan antara penjual dan pembeli. Alhasil, yang demikian pun tidak dinafikan cenderung malah berpotensi akan membuat hubungan sosial yang selama ini terjalin erat melalui interaksi jual-beli menjadi terganggu, bahkan parahnya bisa saja sampai kepada merusak tali silaturahmi yang menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adim, Abd, Sukarni Sukarni, M. Hanafiah, And Ahmad Muhajir. 2024. “Implementasi Hukum Islam Pada Perilaku Ekonomi Komunitas Pedagang Banjar.” *Interdisciplinary Explorations In Research Journal* 2 (2): 1063–82. <https://doi.org/10.62976/Ierj.V2i2.604>.
- Amima, Sharfina Puteri, Muhammad Rahmatullah, And Shafrina Amalia Ni'mah. 2025. “Pendampingan Komunikasi Pemasaran Berbasis Etnolinguistik: Peningkatan Efektivitas Iklan Dan Promosi Umkm Melalui Whatsapp Business.” *Celebes Journal Of Community Services* 4 (1): 122–42. <https://doi.org/10.37531/Celeb.V4i1.2246>.
- Azqia, Hidayatul. 2022. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” *Al-Rasyad: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah* 1 (1): 63–77.
- Birry, Kafa Nabil. 2023. “Hukum Jual Beli Akun Mobile Legend Berdasarkan Metode Ijtihad Dan Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam.” *Kasbana : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2): 013–026. <https://doi.org/10.53948/Kasbana.V3i2.82>.
- Budiantoro, M. Agus, And Moh Yasir Fauzi. 2024. “Praktik Jual Beli Secara Mu’athah Menurut Pandangan Ulama.” *Indonesian Journal Of Sharia Economic Law (Ijselaw)* 1 (1). <https://ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Ijselaw/Article/View/23036>.
- Ertanti, Indriana, And Mahfud Fahrazi. 2022. “Praktik Ijab-Kabul (Akad) Dalam Transaksi Jual Beli Oleh Masyarakat Banjar Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Islam.” *Diversi : Jurnal Hukum* 8 (2): 358–79. <https://doi.org/10.32503/Diversi.V8i2.2960>.
- Hamid, Asrul, Syaipuddin Ritonga, And Andri Muda Nst. 2024. “Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Sebagai Pilar Toleransi Beragama Pada Masyarakat Tapanuli Selatan.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 13 (1): 132–43. <https://doi.org/10.23887/Jish.V13i1.74809>.
- Hasanah, Uswatun, And Harisah. 2024. “Analisis Akad Transaksi Jual Beli Pada Anak Usia Dini Perspektif Maslahah.” *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, May, 166–78. <https://doi.org/10.19105/Kiddo.V1i1.12801>.
- Hidayat, Enang. 2024. *Fikih Muamalah Kontemporer Hukum Dan Legal Maxim*. Cv Cendekia Press.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, And Rahmat Fadillah. 2022. “Dialog Masyarakat Banjar Dalam Interaksi Ekonomi (Telaah Kearifan Lokal Dalam Lensa Hukum Ekonomi

- Syariah).” *Apcoms : The Annual Postgraduate Conference On Muslim Society* 4 (1).
[Http://Jurnal.Uin-Antasari.Ac.Id/Index.Php/Apcoms/Article/View/8781](http://Jurnal.Uin-Antasari.Ac.Id/Index.Php/Apcoms/Article/View/8781).
- Khoiruddin, Ahmad, Khalilurrahman, And Benny Prasetya. 2024. “Pendidikan Pluralisme Dalam Perspektif Gus Dur Dan Syafi’i Ma’arif.” *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 8 (1): 164–78. <https://doi.org/10.46773/Imtiyaz.V8i1.1069>.
- Kurniawan, Muhammad Randhy, Ratih Purbowisanti, And M. R. Mutawakkil Amsy. 2023. “Risks And Investment Of Cryptocurrency : An Islamic Approach.” *Journal Of Islamic Business And Enterprise* 1 (1): 1–13.
- Lidya, De Vega. 2024. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Antara Tengkulak Dan Peternak Jangkrik Rumahan (Studi Di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara).” Diploma, Uin Raden Intan Lampung. <https://repository.radenintan.ac.id/33004/>.
- Noor, Erla Sharfina Permata, Sukarni Sukarni, H. M. Hanafiah, And Ahmad Muhajir. 2024. “Akad Dan Tradisi Jual Beli Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 2 (2): 935–57. <https://doi.org/10.62976/Ijijel.V2i2.573>.
- Nuryani, And Arif Mubarak. 2024. “Retorika Dalam Akad Jual Beli Urang Banjar Di Kalimantan Selatan (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).” *Syariah Darussalam : Jurnal Ilmiah Kesyariahan Dan Sosial Masyarakat* 9 (01). <https://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/Syariah/Article/View/15>.
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, And Sandrina Malakiano Ritonga. 2023. “Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (2): 1171–79. <https://doi.org/10.47467/Elmujtama.V4i2.4841>.
- Rahmadini, Saskia, And Siti Nur Fatimah. 2024. “Aqad Selling And Buying In The Habits Of The Banjar Tribes.” *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1 (2): 472–81.
- Robbi, Imam Arsyah Shofa, Achmad Nur Alfiyanto, And Yeny Fitriyani. 2024. “Implementasi Akad Bai’ Muathah Perspektif Imam An-Nawawi Dalam Kitab Fathul Wahhab.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7 (1): 55–63. <https://doi.org/10.31949/Maro.V7i1.9065>.
- Saifudin, Saifudin, And Ayuningsih Ayuningsih. 2024. “Jual Beli Cacing Anc (African Night Clawler) Di Desa Balingasal Padureso Kebumen Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i.” *Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4 (1): 404–11. <https://doi.org/10.56799/Peshum.V4i1.6519>.
- Sanjaya, Muhammad Iqbal. 2022. “Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis).” *SenTri: Jurnal Riset Ilmiah* 1 (2): 587–95. <https://doi.org/10.55681/SenTri.V1i2.255>.
- Supardin, Muhammad Ikhlas, Jm Muslimin, And Asep Saepudin Jahar. 2019. “Buying And Selling Transaction In Honesty Canteen According To Islamic Law,” November. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60532>.